



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0134/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rempek, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0134/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 02 Juli 2010 bertempat di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/48/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya
 - b. Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi
 - c. antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya
 - d. tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2014 yang akibatnya, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, tidak perduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:XXXX/1999 tanggal 22-22-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nomor :

438/48/VII/2010 Tanggal 27 Januari 2015;

3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Rempek, Desa Embung Raja,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Nomor:

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang bangunan, Bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Rajak, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Juli 2010 bertempat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Bulan September 2014 tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya; Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi; antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya; tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Rempek, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa

Saksi II: [REDACTED] umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (TKI), Bertempat tinggal di Jeselok, Desa Embung Rajak, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Juli 2010 bertempat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Bulan September 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya; Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi; antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya; tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Rempek, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a. - Fotokopi

b. - Fotokopi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Lingkok Jeret, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Pombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri

Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Tergugat;

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Juli 2010 bertempat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak ;

Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Bulan September 2014 tidak rukun lagi;

Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya; Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi; antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya; tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya;

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Rempek, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: [REDACTED] umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Beboneng, Desa Semaya, Kecaatan Sikur,
Kabupaten Pombok Timur;;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami
istri

Bahwa, Saksi adalah Bibik Terggugat, sedangkan Penggugat tidak hubungan
keluarga saksi;

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Juli 2010
bertempat di Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur;

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di
Tinggar Bat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum
memperoleh anak ;

Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik
dan rukun saja, akan tetapi sejak Tergugat pergi ke Malaysia tidak rukun lagi;

Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan
Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya;

Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang
1(satu) tahun sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Rempek, Desa Embung
Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Tinggar Bat,
Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa, Saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia itu,
Tergugat pernah kirimkan Penggugat belanja/uang sebanyak 3 kali, yaitu sebesar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp.1.500.000,- 2. Sebesar Rp.1000.000,- 3. sebesar Rp.500.000,-, kesemuanya sebesar Rp.3.300.000,- dan bukan Rp.100.000,-(seratus rupiah) seperti yang disampaikan Penggugat;

Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah mengakuinya, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga atau orang dekat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (KTP) dan saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3) atau Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya
 - b. Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi
 - c. antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya
 - d. tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2014 disebabkan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan tidak tahan lagi berumah tangga dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Pengadilan telah berusaha menasehati/mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فأثبت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهم طلقها بآئنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan :

.....

Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu : [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Lingkok Jeret, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Pombok Timur; dan [REDACTED] umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Beboneng, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Pombok Timur; yang memenuhi syarat dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya :

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, akan tetapi justru mendukung dalil Gugatan Penggugat. Oleh karena itu bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat [REDACTED]
terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh kami Drs. H. Fauzi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Abd. Kadir, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Fauzi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Mujitahid, SH.,MH.

Drs. Mutamakin, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. Abd. Kadir, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp..... 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 160.000,-
3. Biaya Proses Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp..... 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu).